



PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah di Kota Pagar Alam telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah melalui retribusi daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Jenis Retribusi Jasa Umum serta tarif Retribusi, sehingga dalam pelaksanaannya agar terlaksana dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 5).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 5  
TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Dearah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 5) Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah huruf j, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- j. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

2. Di antara Paragraf 9 dan Paragraf 10 disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 9a sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Paragraf 9a

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

### Pasal 20A

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan alat penyelamat jiwa oleh Pemerintah Kota.

Pasal 20B

Subjek retribusi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi tau badan yang menggunakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Kota.

3. Pasal 52 dihapus
4. Di antara Paragraf 6 dan Paragraf 7 disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 6a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6a

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

5. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 52A

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan frekuensi penggunaan jasa.

6. Di antara Paragraf 8 dan Paragraf 9 disisipkan 1 (satu) paragraph, yakni Paragraf 8a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8a

Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam  
Kebakaran

7. Di antara Ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 73A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 73A tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 75 ditambah 1 (satu)huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 25 Oktober 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal 25 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM : (6-108/2021)

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 7 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA

PAGAR ALAM NOMOR 5 TAHUN

2018 TENTANG RETRIBUSI

DAERAH

TANGGAL : 25 Oktober 2021

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut;
  - a. Alat Pemadam Kebakaran Jenis Busa, Super busa dan sejenisnya:
    - 1) Ukuran isi sampai dengan 10 (sepuluh) Liter Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertabung/kali;
    - 2) Ukuran isi lebih dari 10 (sepuluh) Liter sampai dengan 20 (dua puluh) Liter Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pertabung/kali; dan
    - 3) Ukuran isi lebih dari 20 (dua puluh) Liter Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pertabung/kali.
  - b. Alat Pemadam Kebakaran jenis serbuk (*dry powder*), CO<sub>2</sub>, halotron dan sejenisnya:
    - 1) Berat sampai dengan 6 (enam) kilogram Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pertabung/kali;
    - 2) Berat lebih dari 6 (enam) kilogram sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) pertabung/kali;
    - 3) Berat lebih dari 20 (dua puluh) kilogram Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pertabung/kali.
  - c. Hidran Kebakaran Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pertitik/kali;
  - d. Hidran Box Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertitik/kali;
  - e. Alat deteksi kebakaran/sprinkler Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) pertitik/kali.

2. Struktur dan besarnya tariff Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan ditetapkan sebagai

a. Pasar Dempo Permai Lantai bawah :

- 1) Klasifikasi A : Rp. 550.000,-/M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi);
- 2) Klasifikasi B : Rp. 450.000,-/M<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi);
- 3) Klasifikasi C : Rp. 250.000,-/M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi);
- 4) Klasifikasi D : Rp. 200.000,-/M<sup>2</sup> (dua ratus ribu rupiah permeter persegi).

b. Pasar Dempo Permai Lantai Atas :

- 1) Klasifikasi A : Rp. 450.000,-/M<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi);
- 2) Klasifikasi B : Rp. 400.000,-/M<sup>2</sup> (empat ratus ribu rupiah permeter persegi);
- 3) Klasifikasi C : Rp. 250.000,-/M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi);
- 4) Klasifikasi D : Rp. 200.000,-/M<sup>2</sup> (dua ratus ribu rupiah permeter persegi).

c. Pasar Bertingkat Besamah Lantai Bawah :

- 1) Klasifikasi A : Rp. 200.000,-/M<sup>2</sup> (dua ratus ribu rupiah permeter persegi);
- 2) Klasifikasi B : Rp. 150.000,-/M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi);
- 3) Klasifikasi C : Rp. 100.000,-/M<sup>2</sup> (seratus ribu rupiah permeter persegi).

d. Pasar Bertingkat Besamah Lantai Atas :

- 1) Klasifikasi A : Rp. 150.000,-/M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi);
- 2) Klasifikasi B : Rp. 100.000,-/M<sup>2</sup> (seratus ribu rupiah permeter persegi);
- 3) Klasifikasi C : Rp. 100.000,-/M<sup>2</sup> (seratus ribu rupiah permeter persegi).

e. Pasar Rakyat Dempo Utara :

- 1) Klasifikasi C : Rp. 150.000,-/M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi);
- 2) Klasifikasi D : Rp. 100.000,-/M<sup>2</sup> (seratus ribu rupiah permeter persegi).

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI